SURAT PERJANJIAN KONTRAK KERJA

Nomor: 45/UN47/HK/2012

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Dr. H. Syamsu Qamar Badu, M.Pd

Jabatan : Rektor Universitas Negeri Gorontalo

Alamat : Jalan. Jenderal Sudirman No. 6 Kota Gorontalo

Dalam hal ini bertindak atas nama Universitas Negeri Gorontalo yang berkedudukan di Jalan. Jenderal Sudirman No. 6 Kota Gorontalo yang salanjutnya disabut PIHAK PERTAMA

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama : Sayaka Takakura

Tempat, tanggal lahir : Nagasaki, 28 Juli 1986 Pendidikan terakhir : Master of Science

Jenis kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Dosen Ehime University

Alamat Asal : 10th Misawa #303 8-2 Teppo-cho, Matsuyama-shi

Alamat Tempat Tinggal : Jalan Pengeran Hidayat 1 Kota Gorontalo

Dalam hal ini bertindak atas nama pribadi dan Ehime University yang berkedudukan di Jalan Pengeran Hidayat 1 Kota Gorontalo yang selanjutnya

disebut PIHAK KEDUA

Pasal 1 Dasar Pelaksanaan Kontrak Kerja

- 1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi;
- 4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 8) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.02/MEN/III/2008 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
- 9) Morandum of Understanding antara Ehime University dengan Universitas Negeri Gorontalo tertanggal 31 Januari 2012.

Pasal 2 KESEPAKATAN

PIHAK PERTAMA dengan ini menyatakan menerima PIHAK KEDUA sebagai Staf Dosen Tenaga Luar Biasa Pada Program-program Studi di Lingkungan Jurusan Fisika berdasarkan perjanjian kerjasama yang sudah ditanda tangani antara Universitas Negeri Gorontalo dengan Ehime University, dan PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan bersedia menjadi staf Dosen Luar Biasa dengan menjalankan tugas dan kewajiban yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 2 MASA KERJA

Perjanjian kerja ini berlaku untuk jangka waktu 1 tahun, terhitung sejak tanggal 2 Januari 2013 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **KEDUA BELAH PIHAK**

Pasal 3 TATA TERTIB LEMBAGA

- PIHAK KEDUA menyatakan kesediaannya untuk mematuhi semua ketentuan yang mengatur tenaga kerja asing serta mentaati seluruh peraturan tata tertib yang telah ditetapkan PIHAK PERTAMA;
- 2. Pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut di atas dapat mengakibatkan **PIHAK KEDUA** dijatuhi:
 - a) Skorsing, atau
 - b) Pemutusan Hubungan Pekerjaan (PHK), atau
 - c) Hukuman dalam bentuk lain dengan merujuk kepada Peraturan Pemerintah yang mengaturnya.

Pasal 4 PENEMPATAN, TUGAS, DAN TANGGUNG JAWAB

- 1. **PIHAK KEDUA** akan bekerja sebagai tenaga Dosen Luar Biasa pada Program-program Studi di Lingkungan Jurusan Fisika;
- 2. Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut:
 - a) Melaksanakan tugas secara penuh sebagai dosen di Jurusan Fisika
 - b) Membantu pelaksanan kegiatan akademik dan non akademik di Jurusan Fisika
- 3. PIHAK PERTAMA berhak menempatkan PIHAK KEDUA dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan lain yang oleh PIHAK PERTAMA dianggap lebih cocok serta sesuai dengan keahlian yang dimiliki PIHAK KEDUA, dengan syarat masih tetap berada di dalam lingkungan Jurusan dan atau Fakultas.

Pasal 5 PEMBAYARAN HONOR

PIHAK PERTAMA berkewajiban memberikan honor kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp 4.000.000,- setiap bulan sebagai pemberi materi matakuliah, yang dibayarkan PIHAK PERTAMA pada setiap awal bulan setelah dipotong pajak penghasilan sesuai peraturan perpajakan di Indonesia.

Pasal 6 PERPANJANGAN MASA KONTRAK KERJA

Setelah berakhirnya jangka waktu tersebut, perjanjian kerja ini dapat diperpanjang jika **PIHAK PERTAMA** masih membutuhkan **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** juga menyatakan kesediaannya.

Pasal 7 KERJA RANGKAP

1. Selama masa berlakunya ikatan perjanjian kontrak kerja ini PIHAK KEDUA tidak dibenarkan melakukan kerja rangkap pada lembaga atau instansi lain manapun juga dengan mengemukakan dalih atau alasan apa pun juga;

2. Pelanggaran atas kesepakatan yang dilakukan PIHAK KEDUA akan dapat ditindaklanjuti oleh PIHAK PERTAMA untuk menjatuhkan sanksi sesuai Pasal 3 ayat 2 perjanjian ini terhadapnya.

Pasal 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan yang timbul akibat perjanjian kontrak kerja ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak dapat diselesaikan PARA PIHAK akan menyelesaikannya melalui Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Setempat.

Pasal 9

Demikianlah Surat Perjanjian Kontrak Kerja ini dibuat, disetujui, dan ditandatangani dalam rangkap dua, asli dan tembusan bermaterei cukup dan berkekuatan hukum yang sama. Satu dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan lainnya untuk PIHAK KEDUA.

> Ditanda tangani di Gorontalo Pada tanggal, 31 Desember 2012

Pihak Pertama

REKTOR

Syamsu Qamar Badu, M.Pd

Pihak Kedua

Sayaka Takakura